

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Indonesia sebagai negara hukum, segala sesuatu hal atau kegiatan tidak terlepas dari ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Suatu kegiatan atau perbuatan yang melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka si pelanggarnya akan dikenakan suatu sanksi menurut peraturan yang dilanggarnya.¹ Hukum pada dasarnya memiliki peranan yang sangat penting dalam kehidupan bermasyarakat, karena hukum bukan hanya menjadi parameter untuk keadilan, keteraturan, ketentraman dan ketertiban, tetapi juga untuk menjamin adanya kepastian hukum.

Hukum sangat erat hubungannya dengan keadilan, bahkan ada pendapat bahwa hukum harus digabungkan dengan keadilan, supaya benar-benar berarti sebagai hukum, karena memegang tujuan hukum itu adalah tercapainya rasa keadilan pada masyarakat. Setiap hukum yang dilaksanakan ada tuntutan untuk keadilan, maka hukum tanpa keadilan akan sia-sia sehingga hukum tidak lagi berharga di hadapan masyarakat, hukum bersifat objektif berlaku bagi semua orang, sedangkan keadilan bersifat subjektif, maka menggabungkan antara hukum dan keadilan itu bukan merupakan suatu hal yang gampang. Sesulit apapun hal ini harus dilakukan demi kewibawaan negara dan peradilan, karena hak-hak dasar hukum itu adalah hak-hak yang diakui oleh peradilan.²

¹ Andi Hamzah, *Bunga Rampai Hukum Pidana dan Acara Pidana*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2001), hlm. 14.

² Agus Santoso, *Hukum, Moral & Keadilan*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012), hlm. 91.

Pengadilan sebagai pilar utama dalam penegakan hukum dan keadilan serta proses pembangunan peradaban bangsa. Tegaknya hukum dan keadilan serta penghormatan terhadap keluhuran nilai kemanusiaan menjadi prasyarat tegaknya martabat dan integritas negara. Hakim sebagai aktor utama atau figur sentral dalam proses peradilan senantiasa dituntut untuk mengasah kepekaan nurani, memelihara integritas, kecerdasan moral dan meningkatkan profesionalisme dalam menegakan hukum dan keadilan bagi masyarakat banyak. Wewenang dan tugas hakim yang sangat besar menuntut tanggung jawab yang tinggi, sehingga putusan pengadilan yang diucapkan dengan irah-irah “Demi Keadilan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa” menunjukkan kewajiban menegakan hukum, kebenaran dan keadilan itu wajib dipertanggungjawabkan secara horizontal kepada semua manusia, dan secara vertikal dipertanggungjawabkan kepada Tuhan Yang Maha Esa.³

Tindak pidana sebagai fenomena sosial bukan merupakan hal yang terjadi secara tidak sengaja atau hanya kebetulan belaka, karena pada dasarnya pelaku tindak pidana melakukan tindakan melawan hukum tersebut dipicu oleh berbagai faktor penyebab yang satu dengan yang lainnya saling berkaitan secara erat. Tindak pidana merupakan perbuatan manusia yang dirumuskan dalam undang-undang, melawan hukum, yang patut dipidana dan dilakukan dengan kesalahan. Tindak pidana merupakan perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh seseorang dan patut dipidana sesuai dengan kesalahannya sebagaimana dirumuskan dalam undang-undang. Orang yang melakukan

³ Jimly Asshidiqie, *Peradilan Etika dan Etika Konstitusi*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2014), hlm. 158.

perbuatan pidana akan mempertanggung jawabkan perbuatan tersebut dengan pidana apabila ia mempunyai kesalahan, khususnya dalam tindak pidana korupsi.⁴

Tindak pidana korupsi telah lama menjadi bagian dari kehidupan politik dan bisnis Indonesia. Praktik korupsi di tingkat pemerintahan dan birokrasi telah ada sejak sebelum era kemerdekaan. Bahkan meningkat selama masa kepresidenan Soeharto dari tahun 1967 hingga 1998. Langkah-langkah pemerintah dalam memberantas korupsi di tahun-tahun berikutnya memiliki efektivitas yang beragam. Tindak pidana korupsi tidak hanya merugikan keuangan negara, tetapi juga merupakan pelanggaran terhadap hak-hak sosial dan ekonomi masyarakat secara luas, sehingga tindak pidana korupsi perlu digolongkan sebagai kejahatan yang pemberantasannya harus dilakukan secara luar biasa.⁵

Tindak pidana korupsi diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 yang merupakan perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (yang selanjutnya disingkat UU Tipikor). Tujuan UU Tipikor adalah untuk lebih menjamin kepastian hukum, menghindari keragaman penafsiran hukum dan memberikan perlindungan terhadap hak-hak sosial dan ekonomi masyarakat, serta perlakuan adil dalam memberantas tindak pidana korupsi.

Dalam UU Tipikor tercantum hukuman dan denda bagi pelaku korupsi atau yang disebut koruptor. Pasal 2 ayat (1) UU Tipikor, koruptor mendapat

⁴ Andi Hamzah, *Op.Cit.*, hlm. 17.

⁵ M. Lukman Pabriyanto, "UU Tipikor dan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi", www.kompas.com, diakses 13 Februari 2021.

hukuman dipidana penjara dengan penjara seumur hidup atau pidana penjara minimal 4 tahun dan maksimal 20 tahun serta denda minimal Rp 200 juta dan maksimal Rp 1 miliar. Dalam Pasal 3 UU Tipikor, pelaku korupsi menyalahgunakan kewenangan, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 1 tahun dan paling lama 20 tahun dan atau denda minimal Rp 50 juta dan maksimal Rp 1 miliar, sedangkan orang yang dengan sengaja mencegah secara langsung atau tidak langsung penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan terhadap tersangka dan terdakwa ataupun para saksi dalam perkara korupsi juga dapat dipidana.

Tindak pidana korupsi yang melibatkan pejabat negara seakan tak pernah surut, meskipun aparat penegak hukum dalam hal ini Komisi Pemberantasan Korupsi melakukan penangkapan terhadap pelaku tindak pidana korupsi, tak terkecuali tindak pidana korupsi dalam kasus dugaan korupsi penerbitan Surat Keterangan Lunas Bantuan Likuidasi Bank Indonesia (SKL-BLBI) kepada Sjamjul Nursalim. Mengingat beberapa bulan yang lalu Mahkamah Agung (MA) sedang menjadi pusat perhatian dan menjatuhkan putusan terkait kasus yang cukup menarik dan membuat heboh publik. Hal dimaksud adalah kasus Syafruddin Arsyad Tumenggung terkait kasus SKL-BLBI. Syafruddin Arsyad Tumenggung sebelumnya dalam putusan pengadilan tingkat pertama, Syafruddin Arsyad Tumenggung divonis 12 tahun penjara yang dianggap terbukti merugikan negara sekitar Rp 4,58 triliun terkait penerbitan SKL-BLBI kepada Bank Dagang Nasional Indonesia

(BDNI), kemudian pada putusan banding divonis 15 tahun. Namun, saat putusan kasasi justru bebas.⁶

Ini artinya bahwa setelah MA membuat putusan yang mengabulkan kasasi yang diajukannya dan menyatakan Terdakwa Syafruddin Arsyad Temenggung terbukti melakukan perbuatan sebagaimana didakwakan kepadanya, akan tetapi perbuatan itu tidak merupakan suatu tindak pidana dan melepaskan Terdakwa tersebut oleh karena itu dari segala tuntutan hukum (*ontslag van alle rechtsvervolging*) dan bahwa putusan kasasi MA kepada Syafruddin Arsyad Temenggung bukanlah vonis bebas, melainkan vonis lepas. Vonis lepas, bukan bebas. Perbuatannya terbukti, tapi menurut majelis hakim perbuatannya bukan di ranah pidana.

Guna menggali lebih dalam mengenai vonis bebas dan lepas. Lilik Mulyadi menjelaskan perbedaan antara putusan bebas dan lepas dapat ditinjau dari segi hukum pembuktian, yaitu:⁷

1. Pada putusan bebas (*vrijspraak*) tindak pidana yang didakwakan jaksa/penuntut umum dalam surat dakwaannya tidak terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum. Dengan kata lain, tidak dipenuhinya ketentuan asas minimum pembuktian (yaitu dengan sekurang-kurangnya 2 alat bukti yang sah) dan disertai keyakinan hakim (Vide Pasal 183 KUHP)

⁶ Mohammad Bernie, "Putusan Bebas Syafruddin Arsyad Tumenggung Dinilai Aneh", <https://tirto.id/putusan-bebas-syafruddin-arsyad-tumenggung-dinilai-aneh-edXw>, diakses 1 Juni 2020.

⁷ Lilik Mulyadi, *Hukum Acara Pidana*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2007), hlm. 152-153.

2. Pada **putusan lepas** (*onslag van recht vervolging*), segala tuntutan hukum atas perbuatan yang dilakukan terdakwa dalam surat dakwaan jaksa/penuntut umum telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum, akan tetapi terdakwa tidak dapat dijatuhi pidana, karena perbuatan tersebut bukan merupakan tindak pidana, misalnya merupakan bidang hukum perdata, hukum adat atau hukum dagang.

Penjatuhan putusan bebas dan putusan lepas oleh seorang hakim atas pelaku suatu tindak pidana (yang unsur-unsur pasal yang didakwakan terbukti) dapat dibedakan dengan melihat ada atau tidak adanya alasan penghapus pidana (*strafuitsluitingsgronden*), baik yang ada dalam undang-undang, misalnya alasan pembenar (contoh **Pasal 50 KUHP**) atau alasan pemaaf (contoh **Pasal 44 KUHP**), maupun yang ada di luar undang-undang (contoh: adanya izin).

Hal terpenting bahwa ketika MA sudah membuat putusan, tentu saja semua pihak harus patuh dan menjalankannya. Bagaimanapun, lembaga tersebut sudah diberi mandat oleh konsitusi untuk mengadili dan membuat putusan pada tingkat yang menjadi kewenangannya. Semua harus menghormatinya, namun, setiap putusan yang dihasilkan tentu saja tidak hadir di ruang hampa. Pada kasus-kasus yang menyita perhatian publik, tentu tidak bisa dipungkiri bahwa publikpun tentunya memiliki pandangan/pendapat sendiri.⁸

⁸ Stevan Manihuruk, "Baiq Nuril dan Syafruddin Temenggung, Putusan MA yang Tertukar?" <https://www.kompasiana.com/www.stevan-manihuruk.com/5d252c9c0d8230762474c312/baiq-nuril-dan-syafruddin-temenggung-putusan-ma-yang-tertukar?page=all#>, diakses 1 Juni 2020.

Saat ini tidak ada informasi yang bisa ditutup-tutupi, semua terang benderang. Partisipasi publik yang secara aktif mau mengikuti perkembangan penyelesaian kasus per kasus juga bisa dikatakan sebagai alat kontrol yang mendukung keluarnya putusan-putusan berkeadilan dan bisa dipertanggung jawabkan.

Berkaitan kasus Syafruddin Arsyad Tumenggung, sepertinya putusan MA memang harus berseberangan dengan pendapat sebagian kalangan. Pada kasus Syafruddin Arsyad Tumenggung sebagian besar kalangan termasuk KPK sendiri bertanya-tanya mengenai putusan MA yang mengabulkan kasasi Syafruddin Arsyad Tumenggung hingga membuatnya bisa lepas dari jerat hukum. Padahal, pada dua tingkat pengadilan sebelumnya yaitu Tipikor dan Pengadilan Tinggi sudah jelas memvonis bersalah yang bersangkutan. Pasca bebasnya Syafruddin Arsyad Tumenggung, bukan tidak mungkin itu menjadi "amunisi" baru bagi para tersangka lain dalam kasus tersebut untuk turut berupaya membebaskan diri dari jerat hukum. Penyelesaian skandal besar BLBI yang sudah menjadi perhatian banyak kalangan selama bertahun-tahun, kini bisa terancam.

Mengenai teori *restorative justice* dalam tindak pidana korupsi yang dimaknai sebagai suatu konsep pemikiran yang terkait dengan sistem pemidanaan yang tidak hanya menitik beratkan pada kebutuhan dan penjatuhan hukuman terhadap pelaku, tetapi juga memperhatikan dan melibatkan korban dan komunitasnya (masyarakat) yang dirasa tersisih

dengan mekanisme kerja sistem peradilan pidana yang berlaku saat ini.⁹ Di sisi lain, keadilan restoratif sebagai salah satu bentuk pertanggungjawaban pidana yang berorientasi pada pengembalian kerugian dan mengembalikan seperti sediakala sebelum terjadinya tindak pidana, merupakan pemikiran yang harus ditanamkan pada penegak hukum khususnya tindak pidana korupsi.¹⁰

Dalam hubungannya dengan kasus penerbitan SKL-BLBI, di mana hal tersebut tidak dapat menghapuskan pidana dan tidak masuk dalam teori *restorative justice*. Ini artinya bahwa penerapan *restorative justice* memiliki kompensasi pengalihan atau penghapusan pertanggung jawaban pidana. Pertimbangan depenalisasi didukung dengan alasan rasional. Di mana kasus ini tidak bisa diperdatakan dan tidaklah mungkin bermusyawarah antara pelaku dan korban/masyarakat Indonesia yang dirugikan secara finansial sebagaimana persyaratakan dalam pendekatan *restorative justice*.

Alasan penulis mengangkat kasus Putusan Mahkamah Agung Nomor 1555K/Pid.Sus/2019 karena ada aneh, mengingat putusan kasasi bertentangan dengan putusan hakim Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi. Kejanggalaan putusan kasasi Syafruddin Temenggung juga terlihat dari perbedaan opini atau *dissenting opinion* tiga hakim Mahkamah Agung yang mengadili. Ketiga hakim menyatakan mantan Kepala Badan Penyehatan Perbankan Nasional itu melakukan perbuatan seperti yang didakwakan.

⁹ Bambang Waluyo, *Penegakan Hukum di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2016), hal. 108.

¹⁰ Purwaning Yanwar, *Pengembalian Aset Hasil Korupsi: Berdasarkan Konvensi PBB Anti Korupsi dalam Sistem Hukum Indonesia*, (Bandung: Alumni, 2007), hal. 63.

Namun, dalam putusannya ketua majelis hakim Salman Luthan menganggap Syafruddin Temenenggung melakukan tindak pidana. Sementara anggota majelis hakim Syamsul Rakan Chaniago menilai perbuatan Syafruddin masuk ranah perdata dan hakim Mohamad Askin menganggap ranah administrasi. Ketiga pendapat yang berbeda seperti ini mungkin baru kali ini terjadi. Mahkamah Agung mengabulkan kasasi yang diajukan Syafruddin Temenggung. Majelis hakim Mahkamah Agung menyatakan ia tidak terbukti melakukan tindak pidana. "Menyatakan terdakwa terbukti melakukan perbuatan sebagaimana yang didakwakan kepadanya, akan tetapi perbuatan itu bukan merupakan tindak pidana. Dengan keputusan itu, maka Syafruddin Temenggung dibebaskan dari segala tuntutan hukum. Selain itu, hakim juga memerintahkan agar Syafruddin Temenggung dikeluarkan dari tahanan.

Terkait dengan penerapan pasal yang dikenakan kepada Syafruddin Temenggung yaitu Pasal 2 ayat (1) atau Pasal 3 UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. Menurut Penulis hal tersebut pada dasarnya telah memenuhi unsur melawan hukum dan memperkaya diri sendiri dan atau orang lain. Dalam hal ini Syafruddin memperkaya Sjamsul Nursalim yang menjadi obligor.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, Peneliti tertarik untuk menganalisis secara mendalam yang hasilnya dituangkan dalam bentuk penelitian tesis dengan judul: **“Penerbitan Surat Keterangan Lunas BLBI Kepada Bank Dagang Nasional Indonesia Dikaitkan dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.”**

1.2 Identifikasi Masalah

Dalam penjabaran latar belakang masalah, Penulis mendapatkan beberapa identifikasi masalah agar permasalahan yang akan dibahas bisa lebih mudah dicerna diantaranya adalah sebagai berikut:

1. Apa alasan Mahkamah Agung (MA) mengabulkan kasasi yang diajukan terdakwa kasus Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI) Syafruddin Arsyad Temenggung?
2. Bagaimana dasar hukum yang membuat hakim Mahkamah Agung memberikan putusan lepas dari segala tuntutan hukum bagi Syafruddin Arsyad Tumenggung yang terbukti merugikan negara sekitar Rp 4,58 triliun terkait penerbitan Surat Keterangan Lunas (SKL) BLBI kepada BDNI dan nyata-nyata perbuatan Syafruddin Temenggung telah memperkaya Sjamsul Nursalim, selaku pemegang saham pengendali BDNI tahun 2004?
3. Bagaimana pertimbangan hukum hakim Mahkamah Agung membebaskan Syafrudin Temenggung?
4. Bagaimana dasar pertimbangan hakim Mahkamah Agung yang menyatakan bahwa Syafrudin Arsyad Temenggung terbukti melakukan perbuatan sebagaimana didakwakan tetapi perbuatan Syafrudin Temenggung bukan merupakan suatu tindak pidana ?
5. Bagaimana upaya peneliti terkait kasus Syafrudidin Arsyad Temenggung yang telah menerbitkan SKL BLBI kepada Sjamsul Nursalim tidak terulang lagi?

6. Bagaimana upaya hukum yang dilakukan KPK atas adanya putusan bebas Syafruddin Temenggung dalam Putusan Mahkamah Agung 1555K/Pid.Sus /2019, meskipun upaya PK itu bisa terganjal putusan Mahkamah Konstitusi, di mana sesuai keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang mengadili uji materi Pasal 263 ayat (1) UU No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP), Jaksa Penuntut Umum tidak bisa mengajukan permohonan PK, kecuali terpidana atau ahli warisnya?

1.3 Perumusan Masalah

Berdasarkan uraian yang telah dikemukakan pada latar belakang penulisan di atas, Peneliti akan mengangkat pokok permasalahan sebagai berikut :

1. Bagaimana dasar pertimbangan hakim Mahkamah Agung yang menyatakan bahwa Syafrudin Temenggung terbukti melakukan perbuatan sebagaimana yang didakwakan, akan tetapi perbuatan tersebut bukan merupakan suatu tindak pidana?
2. Bagaimana upaya peneliti terkait kasus Syafrudin Arsyad Temenggung yang telah menerbitkan SKL BLBI kepada Sjamsul Nursalim tidak terulang lagi?

1.4 Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan permasalahan yang telah dikemukakan di atas, maka tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah :

- a. Untuk mengetahui dasar pertimbangan hakim Mahkamah Agung yang menyatakan bahwa Syafrudin Temenggung terbukti melakukan perbuatan sebagaimana yang didakwakan, akan tetapi perbuatan tersebut bukan merupakan suatu tindak pidana.
- b. Untuk mengetahui upaya peneliti terkait kasus Syafrudidin Arsyad Temenggung yang telah menerbitkan SKL BLBI kepada Sjamsul Nursalim tidak terulang lagi.

2. Manfaat Penelitian

Adapun kegunaan yang diperoleh dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Secara teoretis, penulisan tesis ini diharapkan dapat memberikan masukan atau sesuatu yang bermanfaat bagi pengetahuan hukum di Indonesia, khususnya mengenai penerbitan Surat Keterangan Lunas (SKL) BLBI Kepada Bank Dagang Nasional Indonesia (BDNI) dikaitkan dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dalam hubungannya dengan Putusan Mahkamah Agung Nomor 1555K/Pid.Sus/2019.
- b. Secara praktis, dengan adanya penelitian ini, Penulis berharap dapat memberikan informasi kepada masyarakat luas mengenai penerbitan Surat Keterangan Lunas (SKL) BLBI Kepada Bank Dagang Nasional Indonesia (BDNI) dikaitkan dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dalam hubungannya dengan Putusan Mahkamah Agung Nomor 1555K/Pid.Sus/2019.

1.5 Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan tesis ini adalah penelitian hukum normatif.¹¹ Sifat penelitian ilmu hukum mempunyai karakter yang khas, yaitu sifatnya yang normatif, praktis dan preskriptif.¹² Sebagai ilmu yang bersifat preskriptif, ilmu hukum mempelajari tujuan hukum, nilai-nilai keadilan, validitas aturan hukum, konsep-konsep hukum, dan norma-norma hukum. di mana sebagai ilmu terapan, ilmu hukum menetapkan standar prosedur, ketentuan-ketentuan, rambu-rambu dalam melaksanakan aktivitas hukum”.¹³ Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus.

Pendekatan perundangan-undangan meliputi putusan hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 39 /PID.SUS/TPK/2018/PN.JKT.PST, putusan Pengadilan Tinggi DKI Nomor 29/PID.SUS-TPK/2018/PT.DKI dan putusan Mahkamah Agung Nomor 1555K/Pid.Sus/2019 mengenai vonis bebas Safruddin Arsyad Tumenggung atas Kasus Penerbitan Surat Keterangan Lunas (SKL) BLBI kepada Bank Dagang Nasional Indonesia (BDNI). Pendekatan kasus adalah terkait penerbitan Surat Keterangan Lunas (SKL) BLBI Kepada Bank Dagang Nasional Indonesia (BDNI) terkait dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dalam hubungannya dengan Putusan Mahkamah Agung Nomor 1555K/Pid.Sus/2019.

¹¹ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2011), hlm. 35.

¹² Philipus M. Hadjon dan Tatiek Sri Djatmiati, *Argumentasi Hukum*, (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2005), hlm. 1.

¹³ Peter Mahmud Marzuki, *Op.Cit.*, hlm. 22.

Jenis bahan hukum yang digunakan adalah terdiri dari sumber bahan hukum yaitu primer, sekunder dan tersier. Bahan hukum primer meliputi Undang-Undang Dasar 1945, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 39/PID.SUS/TPK/2018/PN.JKT.PST, Putusan Pengadilan Tinggi DKI Nomor 29/PID.SUS-TPK/2018/PT.DKI dan Putusan Mahkamah Agung Nomor 1555K/Pid.Sus/2019. Sedangkan bahan hukum sekunder meliputi buku-buku ilmiah di bidang hukum, makalah-makalah, jurnal ilmiah dan artikel ilmiah. Dan terakhir bahan hukum tersier meliputi kamus Bahasa Indonesia dan kamus hukum.

Teknik pengumpulan bahan hukum adalah studi dokumen (studi kepustakaan). Penelitian ini menggunakan teknik analisis data dengan logika deduktif, logika deduktif yang menjelaskan suatu hal yang bersifat umum kemudian menariknya menjadi kesimpulan yang lebih khusus.

1.6 Sistematika Penulisan

Untuk mempermudah penelitian ini, maka penulis melakukan uraian yang akan dibagi menjadi lima bab yang saling berkaitan, dan masing-masing bab mempunyai sub bab yang terdiri sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Pada bab ini menjelaskan tentang latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, metode penelitian, kerangka teoritis, kerangka konseptual dan kerangka pemikiran dan sistematika penulisan.

BAB II : LANDASAN TEORI

Pada bab ini menjelaskan tentang teori-teori yang digunakan, diantaranya adalah teori *restorative justice*, teori penegakan hukum dan teori tindak pidana korupsi.

BAB III : HASIL PENELITIAN

Pada bab ini, penulis akan menguraikan hasil penelitian yang menggambarkan fakta sebenarnya tentang kasus yang diangkat oleh penulis yang terdiri dari kasus posisi, pertimbangan hukum hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 39/PID.SUS/TPK/2018/PN.JKT.PST, putusan Pengadilan Tinggi DKI Nomor 29/PID.SUS-TPK/2018/PT.DKI dan putusan Mahkamah Agung Nomor 1555K/Pid.Sus/2019 atas kasus dengan pelaku Syafruddin Arsyad Temenggung serta vonis hakim.

BAB IV : PEMBAHASAN DAN ANALISIS HASIL PENELITIAN

Pada bab ini menganalisis dan menginterpretasikan tentang permasalahan yang dihadapi mengenai dasar pertimbangan hakim Mahkamah Agung yang menyatakan bahwa Syafrudin

Temenggung terbukti melakukan perbuatan sebagaimana yang didakwakan, akan tetapi perbuatan tersebut bukan merupakan suatu tindak pidana dan upaya peneliti terkait terkait kasus Syafrudidin Arsyad Temenggung yang telah menerbitkan SKL BLBI kepada Sjamsul Nursalim supaya tidak terulang lagi.

BAB V : PENUTUP

Pada bab ini merupakan akhir penulisan atau penutup dari penulisan tesis ini, dan disusun kesimpulan-kesimpulan yang merupakan intisari atau isi pokok yang dibahas dari bab per bab berdasarkan hasil penelitian. Di samping itu juga penulis berusaha untuk mengemukakan saran-saran agar sedapat mungkin bermanfaat guna dijadikan bahan pertimbangan untuk mengembangkan lembaga hukum. Saran-saran ini merupakan usulan dan rekomendasi dari hasil kesimpulan.